



Jurnal GALUNGGUNG

Program Pasca Sarjana STH Galunggung Tasikmalaya - ISSN : 2089-9548

**PRINSIP KEADILAN TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERSKALA KECIL**

Oleh : Heru Subekti, S.H., M.H,

**PEMBANGUNAN HUKUM DALAM TATANAN
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Oleh: Dr. H. Busrizalti, SH., MH.

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM ASURANSI
DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM**

Oleh : Asep Yuyun Zakaria, SH, M.Kn.

**IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI
KABUPATEN SUMEDANG PROPINSI JAWA BARAT**

Oleh : Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si.

**ASPEK YURIDIS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
TANAH PERKOTAAN**

Oleh : Sri Sedjati, SH, MH.

**TANGGUNGJAWAB ORANGTUA TERHADAP
ALIMENTASI ANAK YANG BELUM DEWASA**

Oleh : Rosmi Darmi, SH, MH.

IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KABUPATEN SUMEDANG

Oleh: Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si.

Abstrak

Pemerrintah Kabupaten Sumedang telah melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sejak 1 Januari 2014 yang mana berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengalihan PBB-P2 merupakan suatu bentuk dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semua penerimaan yang diterima oleh daerah tidak akan dibagi hasil dengan Pemerintah Pusat lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerntah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagai pajak daerah yang terkait dengan syarat-syarat peralihan antara lain, kesiapan peraturan pengelolaan PBB-P2, kerjasama dengan pihak lain sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2, kesiapan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), proses sosialisasi yang dilakukan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabup

aten Sumedang serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut,

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumedang penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah siap untuk mengelola PBB-P2 ini walaupun masih terdapat kendala yang akan terus dievaluasi dan diperbaiki kedepannya, kendala-kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupeten Sumedang yaitu masalah yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumedang. Rendahnya Insentif bagi petugas pemungut, lemahnya sanksi serta masalah sosialisasi dimana belum semua wajib pajak di Kabupaten Sumedang memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah menyelenggarakan pembangunan daerah yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pembangunan haruslah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan.

Demi terwujudnya pembangunan seperti di atas maka daerah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri dalam mewujudkan otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah di revisi dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 maka daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara bertanggungjawab. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan-kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan yang luas bagi pemerintah daerah masing-masing untuk mengembangkan daerahnya ke arah lebih mandiri dan mengatur rumah tangga sendiri.

Pada dasarnya, tujuan dari upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu agar Pemerintah Daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sumber pendapatan daerah yang sangat diutamakan adalah Pendapat Asli Daerah. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan otonomi

daerah apabila Pendapatan Asli Daerahnya mengalami peningkatan dan tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 285 yaitu:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah,
 2. Retribusi daerah,
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer,
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dimana adanya pengalihan beberapa jenis pajak, yang sebelumnya merupakan tanggungjawab pemerintah, saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Salah satu jenis pajak yang dialihkan adalah PBB P2. Daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola secara langsung hasil penerimaan PBB P2 harus tanpa menyeter terlebih dahulu kepada pemerintah pusat.

Dengan adanya pengalihan dan pemberian kewenangan ini sudah barang tentu mengandung maksud untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak PBB P2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. Pajak Air Tanah,
- h. Pajak Sarang Burung Walet,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- j. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (37), ayat (38), ayat (39)

tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebagaimana Undang-Undang diatas maka yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah akontribusi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan laut.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan ini penulis mengidentifikasi masalah ini pada:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak, sehingga masyarakat belum menyadari pentingnyaq membayar pajak.
2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kabupaten Sumedang.
3. Kurangnya persiapan aparatur pemungutan PBB P2 melalui pelatihan dan pendidikan,
4. Sumber daya aparatur/sumber daya manusianya yang belum siap baik dalam jumlah maupun kualitas.
5. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Pembahasan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat membatasi masalah pada Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah pada:

1. Bagaimana Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang setelah pajak tersebut dialihkan menjadi pajak daerah?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi pemungutan PBB P2, yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dispenda Kabupaten Sumedang dalam menangani kendala yang timbul terkait implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang?

Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh sejauh mana informasi berupa data tentang masalah pengamatan sehingga pengamatan ini mampu menjawab semua permasalahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Untuk mengetahui faktor penghambatan yang diharapkan pemerintahan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang setelah pajak tersebut dialihkan menjadi pajak daerah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi setelah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dialihkan menjadi pajak daerah.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang dalam menangani kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) setelah pajak tersebut dialihkan menjadi pajak daerah.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Berdasarkan maksud dan tujuan diatas maka kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Pengambilan kebijakan bagi daerah yang akan diteliti.
2. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Kabupaten Sumedang.
3. Agar dalam penerimaan PBB P2 sebagai salah satu penerimaan pajak daerah berjalan dengan baik.

2. Kegunaan secara Praktis

Berdasarkan maksud dan tujuan diatas maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya, terutama berkaitan dengan Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Hasil penelitian menambah referensi bagi kepustakaan IPDN dalam mengkaji masalah pemerintah khususnya mengenai Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yaitu pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. Pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan, menurut Darwin (2013:6), Pajak Bumi dan Bangunan adalah ‘pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan atau bangunan’. Sedangkan Rahu dan Suhayati (2010:273), menyatakan bahwa pajak Bumi dan Bangunan adalah “pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan”.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suparmoko (1997:93), “Penerimaan Pemerintah kita artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah mencetak uang dan sebagainya”.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hanya pada sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) saja yang dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, sementara pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih menjadi pajak pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ini dilakukan di daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Pada ayat 37 pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Metode Teknik Penelitian

Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:21) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sementara menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif sering menggunakan tiga konsep yaitu:

1. Epistemologi penelitian yaitu metode berdasarkan postmodern, konstruktivis atau naturalistik paradigma pengetahuan.
2. Trategi penelitian khusus yaitu desain penelitian yang bertujuan lebih untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna yang melekat pada peku tindakan daripada generalisasi hubungan kausal untuk alam semesta yang lebih dari peristiwa.
3. Teknik khusus yang tidak beroperasi pada angka (wawancara).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses mengamati secara mendalam terhadap isu yang akan diteliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut.

Mengenai metode penelitian kualitatif sendiri mempunyai sifat yang dijelaskan oleh Arikunto (2013:32) mengenai pendapatnya tentang pengertian sifat induktif yaitu “pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteks yang ada dilapangan”.

Jadi metode pengamatan Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mengamati serta mengeksplorasi suatu situasi sosial yang akan diteliti secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pengamatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu

membuat gambaran secara jelas dan sistematis, faktual dan akurat dari data, fakta-faktanya wilayah yang ada dilapangan dan sifat-sifat wilayah, serta menganalisis masalah-masalah yang ada dan kemudian menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan pengumpulan data diperlukan melalui sumber data yang ada dilokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data menurut Creswell (2009:60) yaitu : *“puts forward the first step in the process of data collection in qualitative research is to find people or places to explore and to get access and build rapport (good relationship)”*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa langkah pertama yang dikedepankan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah untuk menemukan orang-orang atau tempat, menelusuri, mendapatkan akses dan membangun hubungan (hubungan baik).

Sumber data penelitian menurut Arikunto (2010:172) adalah “subjek darimana data dapat diperoleh”. Berdasarkan subjek dalam penelitian ini sumber data dapat dibedakan menjadi tiga macam, sesuai yang disampaikan yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, yakni yang berhubungan dengan tujuan digunakan yakni berupa kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

Sedangkan menurut Sugiyono (2012:137), bahwa dilihat dari sumber datanya pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.
2. Sumber Data Sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Menurut Sugiyono (2012:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang dibutuhkan”. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, maka akan mempermudah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan.

Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam suatu penelitian karena merupakan sumber informasi dalam melengkapi suatu penelitian. Kemudian data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dilakukan analisis dan diberikan argumentasi yang berguna pemecahan masalah. Dalam melakukan analisis ini penulis menggunakan beberapa teknik analisis data dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh.

Menurut Moleong (2012:247) “proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya”.

Dalam melakukan menganalisis data diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan analisis data yang ada. Dalam menganalisis data pada pendekatan ini penulis menggunakan model Miles An Huberman yang diungkapkan Sugiyono (2012:252) terdiri dari: 1.

Reduksi data, 2. Penyajian data, dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang

Pada awal berdiri, Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang berdiri pada tahun 1971 sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan nama biro keuangan.

Dinas pendapatan Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan operasio-nalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang pada kurun waktu 2015 – 2018 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu dan permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan peran Dinas antara lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan, dan permintaan public yang tidak pernah berhenti terhadap peningkatan pelayanan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung dengan kapasitas aparatur yang memadai serta sarana dan prasarana yang refrenatif.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang, serta mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Sumedang, maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 – 2018 yaitu; “Terwujudnya Pengelolaan

Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dengan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Maka dengan misi tersebut diharapkan pula pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang tahun 2013 ditetapkan 3 misi untuk menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public, yaitu :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi data potensi Pendapatan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah.
3. Meningkatkan efektifitas penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ada beberapa permasalahan yang terjadi dan kendala yang dihadapi pada kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Adapun permasalahan yang telah diamati penulis di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

3. Kurangnya kuantitas personil yang memiliki kualitas untuk mengurus pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
4. Rendahnya intensif, mengakibatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengendap di Petugas Pemungut.

Analisis dan Rekomendasi

Dalam Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk Pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota dimana seluruh penerimaannya akan masuk ke Rekening Kas Daerah. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sejak dijalankannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dialihkan telah banyak memberikan kontribusi sangat baik dan mendapat keuntungan meningkat. Sarana dan prasarana sudah mulai terfasilitasi sehingga sudah dapat digunakan. Namun ada beberapa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan penelitian yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat/Wajib Pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam menjalankan sistem aplikasi yang baru. Namun kendala tersebut tidak menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan.

Adapun pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang ditemui pada saat penelitian yaitu, apabila pembayaran dilakukan langsung melalui UPT.PBB P2 Kabupaten Sumedang akan lebih memudahkan Wajib Pajak karena Wajib Pajak bisa langsung mendapatkan tanda pembayaran tanpa harus menunggu lama. Namun, apabila pembayaran dilakukan melalui aparat desa harus menunggu wajib pajak lainnya yang belum memenuhi pembayaran pajak untuk selanjutnya disetorkan oleh

petugas pemungut pajak kepada UPT.PBB P2, sehingga hal tersebut dapat menghambat prosedur pembayaran selanjutnya.

Dalam rangka menjarang Wajib Pajak untuk melakukan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, maka yang dapat dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak.

Pendataan Subjek Pajak dan Objek Pajak dapat dilakukan dengan cara alternatif, diantaranya :

- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. Identifikasi Objek Pajak;
- c. Verifikasi Data Objek Pajak;
- d. Pengukuran Bidang Objek Pajak;

Setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP), struktur NOP terdiri dari 18 digit, dan sebagai persyaratan dikeluarkan NOP yaitu :

- a. Melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan.
- b. Surat keterangan dari desa atau kelurahan.
- c. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.

Seiring berjalannya hal tersebut di atas di Kabupaten Sumedang masih terjadi hambatan dalam kepemilikan Objek Pajak.

Meskipun secara umum dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah adanya pengalihan dapat berjalan dengan baik dan target semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan, kurangnya kesadaran wajib pajak terutang, wajib pajak belum memahami Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Seharusnya kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan metaati

ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebagai upaya untuk konsistensi terhadap peraturan uang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak atau yang enggan membayar kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Daerah.

Dalam proses pencapaian tujuan organisasi, staf atau tenaga kerja mempunyai peran penting sebagai kegiatan operasional. Intensif merupakan sarana agar para staf atau tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya intensif yang sesuai dan layak maka kinerja yang dihasilkanpun akan meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data setelah dilakukan pengamatan oleh Penulis tentang Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang telah menggunakan basis data berasal dari pelimpahan Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SIM PBB P2), yang merupakan system aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, pelayanan, dan keberatan.
2. Dalam rangka Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sumedang terdapat berbagai kendala diantaranya adalah dari Subjek Pajaknya. Sebagai subjek pajak baik wajib/masyarakat dan aparatur pemungut pajak telah melakukan suatu penyimpangan yang membuat jalannya pemungutan pajak menjadi tersendat yaitu :

- a. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendapatan.
 - b. Belum adanya system dan prosedur yang jelas mengenai pengaturan pengelolaan pendapatan.
 - c. Belum ditetapkannya punishment kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga wajib pajak merasa tidak bermasalah walaupun mereka tidak/kurang membayar kewajiban pajaknya atau menunggak membayar pajak.
 - d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terhutang.
 - e. Wajib pajak belum memahami Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan suatu upaya dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang setelah adanya pengalihan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang antara lain :
- a. Penambahan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas pendidikan dan kompetensi teknis dalam bidang pengelolaan pendapatan.
 - b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
 - c. Diterbitkan dan dipertegas kembali perundangan daerah tentang reward dan punishment terhadap wajib pajak yang dapat memenuhi kewajibannya maupun terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada wajib pajak.
 - e. Melaksanakan pendidikan dan latihan aparatur/sumber daya manusia tentang perpajakan pada bidang pendapatan.

Upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang demi kelancaran pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah adanya pengalihan.

Saran

Dari kesimpulan yang diambil di atas penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus tegas dalam menghadapi para Wajib Pajak dan petugas pemungut pajak yang bertindak menyalahi aturan, sebaliknya membuat peraturan dan sanksi yang tegas. Supaya mendapatkan efek yang jera dan selanjutnya menjadi cambuk bagi para wajib pajak untuk segera membayar dan para petugas pemungut untuk segera menarik dan menyeter.
2. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk melayani para wajib pajak, pemerintah Kabupaten Sumedang membutuhkan para tenaga kerja/aparat pemerintahan yang handal. Untuk itu para aparat yang bersangkutan diikutkan dalam suatu pelatihan dan bimbingan teknis (bintek). Setelah dilaksanakannya pelatihan dan bimbingan teknis (bintek) tersebut diharapkan para aparat agar benar-benar menerapkannya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tersebut bukan hanya dilaksanakan pada awal-awal pengalihan saja, akan lebih baik apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang terus menyelenggarakan upaya dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Pemada Media Group, Jakarta.
- Darwin, 2013. *PPP dalam Tatanan Praktis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Elsye, Rosmery, 2013. *Desentralisasi Fiskal*. Alqoprint, Jatinangor, Sumedang.

Luankali, Bernandus, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengembangan Keputusan*. Amelia Pres, Jakarta.

Moleong, J. Lexy, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung.

-----, 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

Nazir, Djoko, 2009. *Metode Penelitian*. Grealia Indonesia, Bogor.

Siahaan, Marhol Pahala, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Riwayat Penulis

Dr. Rosmery Elsyeh SH, M.Si, adalah dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Sumedang.